

LAPORAN PENELITIAN

**Persepsi Masyarakat terhadap implementasi kebijakan Light On pada
warga RT 03 RW 08 Kalurahan Patemon Kota Surabaya**



PENELITI

Drs. Kristyan Dwijosusilo, M.KP (NIDN. 0011026701)

Drs. Zaenal Fatah, M.Si (NIDN. 0706066401)


**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS Dr. SOETOMO
SURABAYA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

- 1. **Judul Penelitian** : Persepsi Masyarakat terhadap implementasi kebijakan Light On pada warga RT 03 RW 08 Kalurahan Patemon Kota Surabaya
- 2. **Peneliti**
 - a. Nama lengkap dengan gelar : Drs. Kristyan Dwijosusilo, M.KP
 - b. Pangkat/Gol/NIP : Lektor /III-C/196702111993031002
 - c. NIDN : 0011026701
 - d. Jabatan Fungsional/Struktural : Dosen Biasa
 - e. Fakultas : Ilmu Administrasi
 - f. HP : 082139129979
 - g. E-mail : KRISSEVITALEN@GMAIL.COM
- 3. **Jumlah Tim Peneliti** : 1 (satu)
 - a. Nama lengkap dengan gelar : Drs. Zaenal Fatah, M.Si
 - b. Pangkat/Gol/NIDN : Lektor Kepala/IVA/0706066401
 - c. Jabatan Fungsional / Struktural : Dosen Biasa
- 4. **Lokasi Penelitian** : Warga RT 03 RW 08 Kalurahan Patemon Kota Surabaya
- 5. **Jangka Waktu Penelitian** : 6 bulan
- 6. **Biaya Mandiri** : Rp. 3.000.000,-

Surabaya,

Peneliti




Drs. Kristyan Dwijosusilo, M.KP
NIP: 196702111993031002

Mengetahui
Dekan Fakultas

Dr. Amirul Mustofa, M.Si
NPP. 91.01.1.085



Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Dr. Soetomo



Dr. Sri Utami Ady, SE, MM.
NPP. 94.01.1.170

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Light On pada warga RT 03 RW 8 Kelurahan Petemon di Kota Surabaya. Tujuan jangka panjang diharapkan tindak lanjut penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi model intervensi program eliminasi kecelakaan lalu lintas berbasis perilaku “kebijakan *light on*” yang akan diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah/ kampus melalui penelitian pada tingkat yang lebih tinggi sehingga menurunkan insiden, kecacatan, kematian akibat kecelakaan lalu lintas sebagai kontribusi dunia pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang sehat, selamat dan berkualitas tinggi sebagai indikator indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah dengan metode *survey*. dengan pendekatan kuantitatif dilengkapi data kualitatif melalui wawancara, observasi dan kuesioner terhadap responden dan informan kunci. Populasi penelitian ini adalah warga RT 03 RW 8 Kelurahan Petemon di Kota Surabaya dengan alasan lokasi penelitian tersebut merupakan termasuk dalam area kawasan tertib berlalu lintas. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive random sampling* dengan bantuan tabel acak,

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat 2 determinan perilaku yang terbukti sebagai berikut : Faktor implementasi kebijakan publik pada warga RT 03 RW 8 Kelurahan Petemon di Kota Surabaya sudah baik. Meskipun belum maksimal, namun sudah mulai melaksanakan kebijakan (*light on*) dalam mengendarai sepeda motor pada siang hari. Ini dapat dilihat dari adanya inisiatif atas kesadaran dan tanggungjawab atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan (*light on*), dengan adanya pengawasan yang ada sudah diamanatkan pada pihak yang berwenang maupun atas kesadaran warga. Sedangkan faktor psikologis dari warga RT 03 RW 8 Kelurahan Petemon di Kota Surabaya sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan (*light on*). mengindikasikan cukup mempengaruhi, berarti dari sudut pandang faktor psikologis, misalkan dari sisi pendidikan, usia dan status pekerjaan bahwa setiap warga sudah dapat memilah dan melaksanakan kebijakan (*light on*) secara penuh dengan kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan demi keselamatan berlalu lintas di jalan raya dalam berkendara sepeda motor di wilayah RT 03 RW 8 Kelurahan Petemon di Kota Surabaya.

Kata Kunci : Persepsi masyarakat, kebijakan, *light on*

ABSTRACT

The purpose of this study was to Analyze Public Perception Of Light On Policy Implementation in RT 03 RW 8 Kelurahan Petemon in Surabaya. The long term goal is expected to follow up this research could result in recommendations intervention model program of elimination of traffic accident behavior-based "policy light on" which will be integrated in the curriculum at the school / college through research at a higher level so that the lower incidence, disability, death due traffic accidents as the contribution of education in creating a young generation that is healthy, safe and of high quality as an indicator of the quality index of Indonesian human resources.

This research is a quantitative approach with survey.dengan methods include qualitative data through interviews, observation and questionnaires to respondents and key informants. The study population was a resident of RT 03 RW 8 Kelurahan Petemon in Surabaya by reason of the location of these studies are included in the regional area orderly traffic. Determination of the sample using purposive random sampling method with the help of a random table,

Based on the results of this study concluded there are two determinants of behavior which proved as follows: Factor public policy implementation at the RT 03 RW 8 Ex. Petemon in Surabaya is good. Although not maximum, but has started to implement the policy (light on) in motorcycle riding during the day. It can be seen from the initiative on the awareness and responsibility for the successes and failures of policies (light on), with their existing oversight has been mandated to authorities as well as the awareness of citizens. While psychological factors of RT 03 RW 8 Kelurahan Petemon in Surabaya is good enough in implementing policies (light on). indicates quite affecting, meaning from the standpoint of psychological factors, for example in terms of education, age and employment status that every citizen has been able to sort out and implement policies (light on) in full awareness and responsibility without any coercion for the safety of traffic on the highway in a motorcycle in the area of RT 03 RW 8 Kelurahan Petemon in Surabaya.

Keywords: public perception, policy, light on

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan untuk kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan *Light On* Pada Warga RT. 03 RW 08 Kelurahan Petemon Kota Surabaya” tepat waktu dan tidak menemui kendala berarti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan *Light On* pada warga RT 03 RW 8 Kelurahan Petemon di Kota Surabaya. Tujuan jangka panjang diharapkan tindak lanjut penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi model intervensi program eliminasi kecelakaan lalu lintas berbasis perilaku “kebijakan *light on*” . Nantinya akan diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah/ kampus melalui penelitian pada tingkat yang lebih tinggi sehingga menurunkan insiden, kecacatan, kematian akibat kecelakaan lalu lintas sebagai kontribusi dunia pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang sehat, selamat dan berkualitas tinggi sebagai indikator indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif demi sempurnanya laporan penelitian ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Peneliti

Surabaya, Nopember 2017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Kebijakan Publik.....	6
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	8
2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan	10
2.1.4 Pengertian Persepsi Masyarakat.....	14
2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	16
2.1.6 UU No.22 tahun 2009 “Tentang Lalu Lintas”	18
2.1.7 Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor	20
2.2 Kerangka Konseptual	23
BAB 4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1. Tujuan Penelitian	25
3.2. Manfaat Penelitian	25
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
4.1. Jenis Penelitian	26
4.2.Lokasi Penelitian	26
4.3.Populasi dan Sampel.....	27
4.4.Teknik Pengambilan Sampel.....	27
4.5.Jenis dan Sumber Data	28
4.6.Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	29
4.7.Pengukuran Variabel	31
4.8.Teknik Analisa Data	32
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Diskripsi Umum Lokasi Penelitian	33
5.1.1 Letak RT.3 RW.8 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya	33
5.1.2 Pengurus RT.3 RW.8 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan	34
5.1.3 Struktur Organisasi RT.3 RW.8 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan	39

5.1.4	Deskriptif Karakter/Identitas Responden.....	40
5.2	Analisis Pembahasan.....	43
5.2.1	Analisis Distribusi Frekuensi.....	44
5.2.1.1	Faktor Implementasi Kebijakan Publik.....	44
5.2.2	Faktor Psikologi.....	79
5.3	Pembahasan.....	90
BAB 5	PENUTUP	
6.1.	Kesimpulan.....	95
6.2.	Saran.....	96
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Skala Pengukuran Data	32
5.1. Jenis Kelamin Responden	38
5.2. Umur Responden.....	39
5.3. Pendidikan Responden	40
5.4. Status Pernikahan Responden	41
5.5. Status Pekerjaan Responden	42
5.6. Tahun Sepeda Motor Responden	43
5.7. Mengerti Tujuan dan Kebijakan (Light on) di Siang Hari	45
5.8. Sasaran Kebijakan Bagi Para Pengendara Sepeda Motor	46
5.9. Kebijakan (<i>Light On</i>) di Berlakukan di Seluruh Jalan di Surabaya	47
5.10. Pemerintah Tidak Mengeluarkan Dana Dalam Pelaksanaan Kebijakan (<i>Light On</i>)	49
5.11. Masyarakat Mengeluarkan Dana Dalam Mengikuti Kebijakan (<i>Light On</i>)....	54
5.12. Aparat Pelaksanaan Kebijakan (<i>Light On</i>) Memahami Kebijakan.....	51
5.13. Aparat Telah Terlatih Melakukan Pengawasan dan Penindakan Kebijakan ..	53
5.14. Melaksanakan Kebijakan (<i>Light On</i>) Karena Ada Aparat.....	54
5.15. Aparat Polisi Sangat Ketat Melakukan Pengawasan Kebijakan (<i>Light On</i>)...56	
5.16. Ketegasan Aparat Polisi Melaksanakan Kebijakan (<i>Light On</i>)	57
5.17. Melaksanakan Kebijakan (<i>Light On</i>) Karena Takut di Tilang Polisi	58
5.18. Polisi Menerima dan Menjalankan Kebijakan (<i>Light On</i>) dengan senang Hati.....	60
5.19. Polisi Benar-Benar Menjalankan Kebijakan (<i>Light On</i>) Demi Keselamatan .61	
5.20. Polisi Juga Melakukan Kebijakan (<i>Light On</i>).....	63
5.21. Kebijakan (<i>Light On</i>) Telah Disosialisasikan Kepada Masyarakat Melalui Media Masa	64
5.22. Polisi Telah Mengkomunikasikan Kebijakan (<i>Light On</i>) Kepada Pengendara Motor	65
5.23. Karena Sosialisasi dan Komunikasikan Kebijakan (<i>Light On</i>) Mudah Dipahami.....	67
5.24. Dalam Melakukan Sosialisasi dan Komunikasikan Kebijakan (<i>Light On</i>) Polisi Bersikap Ramah, sabar dan Bersahabat	68
5.25. Dalam Melaksanakan Kebijakan (<i>Light On</i>) Karena Teman dan Tetangga ...69	
5.26. Dalam Melaksanakan Kebijakan (<i>Light On</i>) Karena di Suruh Orang Lain....71	
5.27. Dalam Melaksanakan Kebijakan (<i>Light On</i>) Bukan Karena Lampu Sepeda Motor Otomatis Saat Distarter	72
5.28. Dalam Melaksanakan Kebijakan (<i>Light On</i>) Karena Membutuhkan Light on Dari Pengendara Lain	74
5.29. Dalam Melaksanakan Kebijakan (<i>Light On</i>) Telah Menjadi Kebiasaan	75
5.30. Pelaksanaan Kebijakan (<i>Light On</i>) Salah Satu Upaya Menciptakan Keamanan Nasional	77
5.31. Pelaksanaan Kebijakan (<i>Light On</i>) Telah Disetujui Oleh Dewan dan Pemerintah.....	78

5.32. Pelaksanaan Kebijakan (Light On) Karena Dipengaruhi Oleh Tingkat Pendidikan	80
5.33. Pelaksanaan Kebijakan (Light On) Karena Dipengaruhi Oleh Tingkat Umur	81
5.34. Pelaksanaan Kebijakan (Light On) Karena Dipengaruhi Oleh Status Pekerjaan	84
5.35. Pelaksanaan Kebijakan (Light On) Karena Dipengaruhi Oleh Ketaatan Dalam Beribadah	86
5.36. Pelaksanaan Kebijakan (Light On) Karena Dipengaruhi Oleh Karakter dan Kepribadian	88
5.37. Tabel Skor Faktur Implementasi Kebijakan Publik	91
5.38. Rekapitulasi Jawaban Skor Responden Mengenai Faktor Implementasi Kebijakan Publik	91
5.39. Tabel Skor Psikologis	93
5.40. Rekapitulasi Jawaban Skor Responden Mengenai Faktor Psikologis	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Konseptual.....	24
5.1. Pelaksanakan Kebijakan (Light on) Karena Dipengaruhi Oleh Status Pekerjaan.....	81
5.2. Pelaksanakan Kebijakan (Light on) Karena Dipengaruhi Oleh Ketaatan Dalam Beribadah.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor sekarang diproduksi dengan lampu menyala secara otomatis tanpa bisa dimatikan secara manual. Kalaupun dirasa perlu menyalakan lampu karena kondisi jarak pandang yang kurang, kalau terang benderang, klakson dan lampu sein berfungsi normal, kenapa tidak memanfaatkan kedua hal tersebut Edukasi tentang safety riding jauh lebih mengena dari pada menerapkan aturan yang hanya akan digunakan oleh aparat tidak bertanggung jawab untuk mencari-cari kesalahan pengendara.

Menyalakan lampu motor siang hari atau istilahnya DRL (*Daytime Running Lights*) dengan alasan untuk mengurangi angka kecelakaan pengguna sepeda motor. Tapi hal ini perlu dibuktikan dengan sebuah survei independen. Sebetulnya peraturan meyalakan lampu motor pada siang hari bukan hanya di Indonesia di sejumlah negara peraturan ini juga berlaku misalnya Norwegia, Denmark, Malaysia, Thailand dan Amerika.

Penjelasan Ilmiahnya bagi yang pro berdasarkan ilmu optik atau cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya bahwa cahaya yang sampai ke mata kita memiliki kecepatan 3×10^8 m/s jadi lebih cepat bila dibandingkan dengan bunyi walau sepeda motor menyalakan klakson sekalipun. Dengan menyalakan lampu utama maka pengemudi yang ada di depan misalnya pengemudi mobil

sangat mudah melihat lampu motor dari kaca spion. Karena dari pada motor dengan tidak menyalakan lampu sehingga otak langsung mengolah data yang diperlukan untuk reaksi berikutnya. Penjelasan menurut yang kontra Melihat adalah interaksi antara benda cahaya mata dan otak untuk bisa melihat sepeda motor perlu ada cahaya yang dipantulkan objek. Ini tidak berarti benda tersebut harus bercahaya karena pada siang hari sudah ada sinar matahari kecuali dalam keadaan berkabut atau hujan. Untuk pengemudi mobil dengan mudah melihat sepeda motor dari kaca spion karena sepeda motor memantulkan sinar matahari. Alasan lain dengan menyalakan lampu motor pada siang ikut menyumbang bagi pemanasan global. Karena kerja lampu (bohlam) bukan hanya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya tapi sebagian energi akan berubah menjadi energi panas. Selain pemanasan juga ikut mempercepat kerusakan onderdil sehingga akan menambah sampah yang ikut mencemari lingkungan.

Untuk sepeda motor Kel. urahanurahanuaran baru lampu utama sudah otomatis menyala pada saat mesin dihidupkan karena produsen sepeda motor menyesuaikan diri dengan peraturan atau UU lalulintas. dengan adanya penerapan aturan DRL tersebut mampu menekan angka kecelakaan hingga lebih dari 20 persen hanya dalam jangka waktu dua bulan. Di Surabaya, pada 2005, program ini berhasil mencatat penurunan angka kecelakaan sepeda motor hingga 50 persen. Sedangkan di negara lain, seperti Malaysia, Thailand bahkan Amerika dan Eropa, kecelakaan dapat dikurangi hingga mencapai 30 persen. Hasil persentase pada

daerah atau negara lain di atas kiranya cukup membuktikan tingkat efektifitas DRL untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam berlalu lintas, kita akan menggunakan prinsip “*To See and To be Seen*” (untuk melihat dan dilihat). Saat di jalan, kita harus melihat keadaan sekitar dan untuk dilihat orang lain. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua orang mempunyai kemampuan melihat dan mencerna situasi dengan baik. Ada yang cepat tanggap, ada yang lambat, bahkan ada yang tidak peduli.

Kita lihat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, ditambah tingkat emosional yang makin memprihatinkan akibat kemacetan lalu lintas. Faktor-faktor tersebut membuat meningkatnya angka kecelekaan yang terjadi pada sepeda motor. Program DRL (menghidupkan lampu utama pada siang hari) untuk Indonesia memang sudah perlu dan benar untuk dijalankan. Hal paling utama adalah untuk memperkecil angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang melibatkan sepeda motor. Saat siang hari yang sangat terang, membuat mata kita seakan terbiasa melihat benda-benda sekitar (jalan, trotoar, pohon, dsb). Ketika kita melihat ada kilasan atau sinar cahaya pada saat seperti itu, membuat perhatian kita mengarah ke cahaya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa DRL perlu dilaksanakan. Refleks saat mengemudi dari apa yang kita lihat, menentukan seberapa cepat respon kita saat melaju dalam kecepatan tertentu. Semakin cepat kendaraan kita melaju, maka jarak pandang yang dapat segera ditangkap mata untuk melakukan reaksi. Jika dibantu dengan menghidupkan lampu pada siang

hari, maka akan sangat membantu kita melihat dari jauh kendaraan (sepeda motor) yang datang dari arah depan atau samping, juga belakang (melalui kaca spion).

Polisi sebagai penegak hukum yang berwenang belum bisa mengambil tindakan tegas dengan menindak jika masih ada pengguna sepeda motor yang tidak mematuhi menghidupkan lampu utamanya pada siang hari saat berada di jalan raya. Jarangnya razia yang dilakukan pihak kepolisian untuk menindak para pengendara sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu utama pada kendaraan sepeda motor siang hari adalah sebagai suatu indikasi bahwa masih lemahnya penegakkan peraturan ini, namun bukan berarti polisi penegak hukum bisa bertindak sewenang-sewenang, tetapi ada tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi. Akan tetapi jika hal seperti ini terus dibiarkan terus-menerus maka masyarakat akan menganggap peraturan ini tidak perlu ditaati sehingga akan mempengaruhi efektivitas peraturan mengenai kebijakan menghidupkan lampu utama (*light on*) pada siang hari. Fokus penelitian ini adalah proses Implementasi kebijakan menghidupkan lampu utama (*light on*) pada siang hari bagi pengendara sepeda motor yang belum maksimal.

Menurut pengamatan peneliti, jadi dapat dikatakan individu / masyarakat dari warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon Kota Surabaya, kurang memiliki adanya kesadaran disiplin lalu lintas yang baik bila mana individu tersebut kualitas yang baik memahami ketiga aspek (Pemahaman terhadap Peraturan Berlalu Lintas, Tanggung jawab terhadap Keselamatan Diri dan Orang Lain dan Kehati-hatian dan Kewaspadaan) tersebut sesuai aturan perundang-undangan yang ditetapkan

pemerintah. Serta tidak berfungsinya salah satu komponen bisa menimbulkan dan memicu terjadinya kecelakaan. Hal ini cukup beralasan karena tidak semua pemilik kendaraan sepeda motor selalu perhatian dan peduli dengan Kelengkapan yang diperlukan. Bahkan tidak semua pengendara sepenuhnya menyadari kalau salah satu perlengkapan sepeda motor tersebut tidak berfungsi dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Untuk menciptakan suasana lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien perlu adanya dukungan dari masyarakat warga RT 03 RW 08 Kel. Petemon di Kota Surabaya, selaku pihak yang dikenai kebijakan. Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Kota Surabaya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Polri guna mengatasi tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Surabaya, salah satunya melalui Kebijakan program *light on* (menyalakan lampu utama pada siang hari). Dengan adanya program tersebut pengguna sepeda motor Kota Surabaya diharapkan lebih mawas diri, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya. Diharapkan ada respon yang positif serta partisipasi yang baik dari pengguna sepeda motor Kota Surabaya.

Dari latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk membuat karangan ilmiah dengan judul : “Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan *Light On* Pada Warga RT. 03 RW 08 Kel. Petemon Kota Surabaya”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana persepsi warga

warga RT 03 RW 08 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap imlementasi kebijakan *light on?*".

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Dan kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Anderson (1998:103) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut : “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut

Easton (1965:212) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu : “para 10 senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.”

Dunn (2003:132), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Dye (2005:122), mengatakan kebijakan publik adalah “Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Shfritz & Russel (1997:47), mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut “*is whatever government dicides todo or not to do*”. Chandler dan Plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses terhadap suatu isu politik. Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan harus berorientasikan kepada kepentingan publik.
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Dari uraian di atas, kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang digunakan dengan tujuan untuk nyeras dinamika sosial di masyarakat yang dijadikan perangkat peraturan hokum agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3), yaitu: “adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang Kel. urahanurahanihatannya bagus dari kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Dalam derajat lain Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1982:61) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai: “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Sedangkan, Van Meter dan Van Hon (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Dari tiga definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses panjang dari tindakan-tindakan individu ataupun Kel. urahanurahanompok yang melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya, dimana terdapat input atau tujuan yang ingin dicapai dan output, hasil dari tujuan tersebut.

2.1.3 Model-model Implementasi Kebijakan

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara apolitik tetapi ketika kompetensi dan

kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik agen pelaksana/implementator

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

f. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong

keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang Kel. urahanurahanadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

- a. Variabel Independen. Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
- b. Variabel Intervening. Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap

dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

- c. Variabel Dependen. Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, Kel. urahanurahamanima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Merilee S. Grindle

Model ketiga adalah model Merilee S. Grindle (1980). Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contex of Implementation* (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

- a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*).
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
- d. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
- e. Para pelaksana program (*program implementators*).
- f. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources commited*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

- a. Kekuasaan (*power*).
- b. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).
- c. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).
- d. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa kebijakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 memakai model yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Didalam kebijakan tersebut jelas ukuran dan tujuannya yaitu menciptakan perilaku disiplin berlalu lintas, sumberdayanya berupa segala fasilitas yang tersedia dijalan, karakteristik agen pelaksanaanya sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009, aktivitas implementasi dan komunikasi berjalan cukup baik antara pihak kepolisian dan masyarakat.

2.1.4 Pengertian Persepsi Masyarakat

Seorang pakar organisasi bernama Robbins (2009: 88) mengungkapkan bahwa Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sejalan dari defenisi diatas, seorang ahli yang bernama Thoha (2007: 23), mengungkapkan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami

informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran. Sedangkan menurut Wirawan (2009: 77), menjelaskan bahwa proses pandangan merupakan hasil hubungan antar manusia dengan lingkungan dan kemudian diproses dalam alam kesadaran (kognisi) yang dipengaruhi memori tentang pengalaman masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diinderakan akan mempengaruhi tingkah laku. Defenisi persepsi juga diartikan oleh Indrawijaya (2007: 45), sebagai suatu penerimaan yang baik atau pengambilan inisiatif dari proses komunikasi. Maka dari beberapa defenisi diatas secara umum, peneliti membuat kesimpulan tentang persepsi adalah penafsiran berdasarkan data-data yang diperoleh dari lingkungan yang diserap oleh indera manusia sebagai pengambilan inisiatif dari proses komunikasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan dalam tatanan sosial masyarakat. Lebih lanjut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ralph Linton dalam Harsojo (2007: 144) menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Dari defenisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup secara bersama-sama dan saling berhubungan. Artinya bahwa setiap individu manusia yang satu sadar akan adanya individu yang lain dan memperhatikan kehadiran individu tersebut. Bila dikombinasikan antara persepsi dan masyarakat maka penulis memberikan defenisi bahwa persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah

tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Menurut Mulyana (2009: 127), menjelaskan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas disekelilingnya. Berikut ini beberapa prinsip penting mengenai persepsi terutama yang berkaitan dengan persepsi sosial, yang dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip ini mempengaruhi persepsi yang dilakukan manusia antara lain :

1. Persepsi berdasarkan pengalaman Pola-pola perilaku manusia berdasarkan persepsi mereka mengenai realitas (sosial) yang telah dipelajari sebelumnya. Menurut Gudy Kunst dan Kim dalam Mulyana (2009:158) bahwa persepsi manusia terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian yang serupa. Ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menghadapi suatu objek jelas akan membuat seseorang akan menafsirkan objek tersebut berdasarkan dugaan semata atau pengalaman yang mirip. Hal tersebut membuat seseorang terbiasa merespon suatu objek dengan cara tertentu, sehingga seseorang sering kali gagal mempersepsikan perbedaan yang sama dalam suatu objek lain yang mirip. Manusia cenderung memperlakukan objek tersebut seperti sebelumnya, padahal terdapat rincian lain dalam objek tersebut.
2. Persepsi bersifat selektif Jika setiap saat seseorang diserbu dengan jutaan rangsangan indrawi dan diharuskan menafsirkan rangsangan tersebut semuanya, pastilah seseorang tersebut tidak mampu melakukannya, sebab

adanya keterbatasan kemampuan indrawi setiap orang dalam menangkap rangsangan disekitarnya. Faktor utama yang mempengaruhi selektifitas adalah atensi, dimana atensi ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Faktor internal seperti :

- 1) Faktor biologis antara lain rasa lapar dan haus, yang berhubungan dengan kebutuhan
- 2) Faktor fisiologis yaitu bentuk fisik yang tampak
- 3) Faktor sosial seperti : gender, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman, penghasilan, peranan, status sosial, masa lalu ataupun kebiasaan

b. Faktor psikologis seperti kemauan, keinginan, motivasi, emosi dan harapan. Faktor eksternal adalah atribut-atribut objek yang dipersepsi seperti gerakan, kontras, kebaruan, ataupun perulangan.

3. Persepsi bersifat dugaan sama seperti proses seleksi, langkah ini dianggap perlu karena seseorang tidak mungkin memperoleh rincian yang jelas melalui inderanya. Proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan seseorang menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari sudut pandang manapun. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan informasi yang diperoleh melalui alat-alat indera yang dimiliki manusia, menyebabkan terjadinya ruang kosong sehingga perlu menciptakan persepsi yang bersifat dugaan agar dapat menyediakan informasi yang lengkap bagi ruang kosong tersebut.

4. Persepsi bersifat evaluatif Tidak pernah ada persepsi yang seratus persen objektif, setiap orang perlu melakukan interpretasi berdasarkan masa lalu dan kepentingannya ketika melakukan interpretasi pesan, seseorang harus melakukan evaluasi pesan berdasarkan pengalaman terdahulu yang pernah dialaminya, begitu pula setelah melakukan interpretasi pesan seseorang akan tetap melakukan evaluasi berdasarkan pengalaman yang pernah dialami terdahulu untuk mencocokkan apakah kejadiannya sama. Dengan demikian persepsi bersifat pribadi dan subjektif.
5. Persepsi bersifat kontekstual Setiap rangsangan dari luar harus diorganisasikan. Menurut Mulyana (2009: 167) menyatakan bahwa dari semua pengaruh yang ada dalam persepsi seseorang, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Dalam mengorganisasikan suatu objek, seseorang biasanya meletakkan dalam suatu konteks tertentu dengan prinsip-prinsip :
 - a. Struktur objek atau kejadian berdasarkan prinsip kemiripan atau kedekatan dan Kel. urahanurahanengkapan
 - b. Kecenderungan seseorang dalam mempersepsi suatu rangsangan atau kejadian berdasarkan latar belakangnya

2.1.6 UU No. 22 tahun 2009 “Tentang Lalu Lintas”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992,

terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah *clausul* yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Dan pasal-pasal penting yang berkaitan dengan pengendara sepeda motor antara lain :

1. Pasal 285 ayat 1

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) 23 dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pasal 291 ayat 1

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pasal 293 ayat 2

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2.1.7 Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor

1. Definisi Disiplin

Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas, 1997:11) menyebutkan “makna kata disiplin dapat dipahami dalam kaitannya dengan latihan yang memperkuat, koreksi dan sanksi, kendali atau terciptanya ketertiban dan keteraturan, dan,,sistem aturan tata laku. Disiplin dikaitkan dengan latihan yang memperkuat, terutama ditekankan pada pikiran dan watak untuk menghasilkan kendali diri, kebiasaan untuk patuh, dll. Disiplin dalam kaitannya dengan koreksi atau sanksi terutama diperlukan dalam suatu lembaga yang telah mempunyai tata tertib yang baik. Bagi yang melanggar tata tertib dapat dilakukan dua macam tindakan, yaitu berupa koreksi untuk memperbaiki kesalahan dan berupa sanksi. Kendali atau terciptanya ketertiban dan keteraturan berarti orang yang disiplin adalah yang mampu mengendalikan diri untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Sistem tata laku dimaksudkan bahwa setiap kelompok manusia, masyarakat, atau bangsa selalu terikat kepada berbagai peraturan yang mengatur hubungan sesama anggotanya maupun hubungannya dengan masyarakat, bangsa atau negara.

Pengertian disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1990: 184) adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan tata tertib. Disiplin adalah melaksanakan apa yang telah disetujui bersama antara pimpinan dengan para pekerja baik persetujuan tertulis, lisan ataupun berupa peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan.

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan definisi dari disiplin, antara lain: Menurut H. Amir Mahmud, (1986: 205) Disiplin adalah suatu sikap mental untuk mematuhi atau mentaati suatu kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis, didasarkan atas kebenaran dan manfaatnya. Alex S. Nitisemito (1988: 207) menyatakan bahwa kedisiplinan dapat diartikan suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu sikap tingkah laku dan perbuatan mematuhi atau mentaati peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang telah disetujui.

2. Unsur-unsur Disiplin

Menurut Tulus Tu'u (2004:33) menyebutkan unsur – unsur Disiplin adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku.
- b. Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan dan dorongan dari luar dirinya.
- c. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.
- d. Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki

tingkah laku.

- e. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku.

Menurut Amir Machmud (1986: 207) mengemukakan bahwa dalam konsep disiplin terkandung unsur-unsur, antara lain:

- a. Sikap dan tingkah laku
- b. Impersonal, tidak memakai perasaan dan tanpa pamrih (atas dasar kesadaran akan kebenaran atau manfaatnya)
- c. Kaidah atau peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis
- d. Ketaatan dan ketepatan
- e. Hukuman atau sanksi

Menurut Robert Biersted (1970: 227-229) dalam bukunya *The Social Order*, Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum mungkin terjadi karena beberapa faktor yaitu :

- a. *Indoctrination* (penanaman kepatuhan secara sengaja) yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan hukum itu merata sampai keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud.
- b. *Habituation* (pembiasaan perilaku) yaitu seseorang akan mematuhi peraturan hukum itu karena rutinitas yang mereka lakukan. Seperti halnya seseorang yang rutin memakai helm pada saat berkendara sepeda motor.
- c. *Utility* (pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi) yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara

substansif dari peraturan itu.

- d. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam Kel. urahanurahanompok tertentu) yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada Kel. urahanurahanompok yang telah melaksanakan.

3. Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 23, pengendara atau pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan pengertian sepeda motor ditekankan juga dalam pasal 1 ayat 20 yang berbunyi, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.


Kedisiplinan pengendara sepeda motor adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun tiga yang telah mempunyai surat izin mengemudi (SIM) serta memahami dan mentaati peraturan yang saat ini berlaku baik secara tertulis maupun secara lisan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menciptakan ketertiban di jalan raya.

2.2 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono, (2008:67) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun di mana faktor utama pengendara dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: Pendidikan, Pekerjaan,

Umur, Minat, Pengalaman, Kebudayaan lingkungan sekitar, dan Informasi. Ketujuh faktor tersebut secara langsung berhubungan dengan faktor kebijakan *light on*, dan tidak ada satupun faktor yang berfungsi sebagai variabel antara (*intervening*). Secara skematis, struktur kerangka konseptual hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu, maka berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : “Untuk mendeskripsikan persepsi warga RT 03 RW 08 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap imlementasi kebijakan *light on*”. Persepsi Masyarakat ini berdasarkan Faktor Psikologis yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator.

3.2. Manfaat Penelitian

- 1) Rujukan para pengambil keputusan (*Decision Makers*) dalam mengambil suatu keputusan khususnya yang berkaitan dengan masalah implementasi kebijakan *light on* di wilayah warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya.
- 2) Selanjutnya diharapkan dapat menciptakan suasana lalu lintas yang aman, lancar, tertib, nyaman dan efisien perlu adanya dukungan dari masyarakat Kota Surabaya selaku pihak yang dikenai kebijakan.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *survey*. Arikunto (2010:312) mengutarakan, *survey* merupakan satu jenis penelitian yang banyak dilakukan oleh peneliti dalam bidang; sosiologi, bisnis, politik, pemerintahan dan pendidikan.

Menurut Sugiyono (2011:8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik/kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Rancangan dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang dikelompokkan ke dalam jenis penelitian *survey* karena peneliti menggunakan *survey* dalam memperoleh data dan keterangan langsung pada obyek penelitian.

4.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di wilayah warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut, yaitu karena masyarakat kurang tertib dalam menjalankan kebijakan *light on*, dikawasan yang termasuk warganya beraktivitas dengan menggunakan kendaraan sehingga merupakan kawasan yang padat. Oleh karenanya, dengan

melihat dan mempelajari perilaku masyarakat terhadap kebijakan *light on* bagi pengendara sepeda motor pada siang hari, sehingga dapat diketahui dampaknya dan kemudian mengidentifikasinya untuk dilakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka mempertahankan kebijakan tersebut.

4.3 Populasi dan Sampel

1) Populasi

Target populasi dari penelitian ini adalah pengendara sepeda motor yang melaksanakan kebijakan *light on* di kawasan tertib lalu lintas di wilayah warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive random sampling* dengan bantuan tabel acak. Kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel ini adalah pengendara sepeda motor yang melaksanakan kebijakan *light on* di wilayah warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya.

2) Sampel

Sampel meliputi sebagian dari pengendara sepeda motor yang melaksanakan kebijakan *light on* di kawasan tertib lalu lintas di kota Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive random sampling* terhadap objek yang diteliti, dimana peneliti telah membuat kisi-kisi/ kriteria-kriteria tertentu berdasarkan ciri-ciri subjek yang akan dijadikan sampel penelitian. Ketentuan umum dalam jumlah sampel yang harus digunakan dalam penelitian adalah dengan prinsip homogenitas.

4.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini merupakan jenis penelitian persepsional yang mana pendapat pengendara sepeda motor yang melaksanakan kebijakan *light on*, bertindak sebagai responden utama. Namun demikian untuk melengkapi isian kuisisioner, tidak menutup kemungkinan teman dekat, maupun kerabat dekat dapat diminta tambahan informasi.

Pemilihan responden diambil secara acak yang terdapat disekitar di wilayah warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya. Jumlah responden diambil sebesar 50 orang.

Rancangan kuisisioner untuk penelitian tersebut masing-masing variabel dibuat berbagai daftar pernyataan sesuai dengan konteks variabelnya. Responden memilih jawaban yang sesuai dengan sikap dan persepsi yang dimiliki. Jawaban tersedia secara pilihan bergradasi (Skala Likert 1-5) mulai dari Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju, dan Sangat Setuju.

4.5 Jenis dan Sumber Data

4.5.1. Jenis Data

Jenis data terdiri atas:

- a. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi dari instansi maupun pihak - pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung.

4.5.2 Sumber Data

Sumber data terdiri atas :

a. Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara memberikan/ menyebarkan kuesioner kepada pengendara sepeda motor secara acak yang berada dilokasi penelitian. Data ini diperoleh melalui koesioner atau angket.

b. Data Sekunder

Berasal dari literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas.

4.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan landasan teori yang ada, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn dengan melalui operasionalisasi sesuai dengan pemahaman peneliti dan karakteristik penelitian.

1) Definisi Operasional

Definisi operasional variabel-variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

a. Faktor Implementasi Kebijakan

1. Tujuan dan Isi Kebijakan

- a. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan
- b. Pemahaman terhadap sasaran kebijakan
- c. Pemahaman terhadap ruang lingkup atau cakupan isi kebijakan

2. Sumber Daya dan Sumber Dana

- a. Sumber dana pelaksanaan kebijakan *light on* dari sisi pemerintah mampu pengendara sepeda motor

- b. Sikap, perilaku dan kualitas pelaksana kebijakan *light on* (dalam hal ini aparat kepolisian)
3. Disposisi
- a. Pelaksana kebijakan *light on* menjalankan tugas lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi
 - b. Pelaksana kebijakan *light on* telah memberi contoh terlebih dahulu
4. Komunikasi
- a. Pemahaman sosialisasi tentang kebijakan *light on* melalui media masa
 - b. Komunikasi kebijakan secara langsung oleh pelaksana kebijakan (polisi)
5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
- a. Kemandirian dalam melaksanakan kebijakan *light on*
 - b. *Light on* sebagai kebutuhan bagi pengendara sepeda motor
 - c. *Light on* sebagai kebiasaan bagi pengendara sepeda motor
 - d. *Light on* dikaitkan dengan otomatisasi dan *spare part* kendaraan bermotor
 - e. *Light on* dikaitkan dengan efisiensi pengeluaran dana bagi para pengendara sepeda motor
 - f. Pengawasan pelaksanaan *light on* oleh teman sejawat atau tetangga
 - g. *Light on* dikaitkan dengan keamanan nasional, dukungan partai politik dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif

b. Faktor Psikologis

Yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan *light on* oleh masyarakat (pengendara sepeda motor) yang meliputi sebagai berikut :

1. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kebijakan *light on*
2. Pengaruh usia atau umur terhadap keputusan melaksanakan kebijakan *light on*
3. Pengaruh status perkawinan terhadap keputusan melaksanakan kebijakan *light on*
4. Pengaruh status pekerjaan terhadap keputusan melaksanakan kebijakan *light on*
5. Pengaruh tingkat ketaatan beragama atau beribadah terhadap keputusan melaksanakan kebijakan *light on*
6. Pengaruh kepribadian terhadap keputusan melaksanakan kebijakan *light on*
7. Pengaruh pengalaman atau masa lalu terhadap keputusan melaksanakan kebijakan *light on*
8. Pengaruh latar belakang Kel. urahanurahanuarga terhadap keputusan melaksanakan kebijakan *light on*
9. Pengaruh daerah asal terhadap keputusan melaksanakan kebijakan *light on*

2) Pengukuran Variabel

Alat pengukuran data yang digunakan untuk mengukur data-data yang akan dianalisis dari hasil survei/ penelitian langsung melalui kuesioner adalah menggunakan skala likert yaitu metode yang mengukur sikap dengan menyatakan

setuju dan ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Angka penilaiannya ada lima (5) butir yang menyatakan urutan setuju atau tidak setuju Supranto (2006:240). Setiap pertanyaan diukur dengan 5 skala dan tiap posisi mempunyai bobot sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Skala Pengukuran Data

1	2	3	4	5
STS	TS	CS	S	SS

Keterangan :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. CS : Cukup Setuju
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

4.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut Kel. urahanurahanas-Kel. urahanurahanas tertentu (Hasan, 2005: 41). Menurut Suharyadi dan Purwanto, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori (2003: 25). Pada tahap penyajian data, data yang sudah diklasifikasikan, disajikan atau ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Dipenelitian Umum Lokasi Penelitian

5.1.1 Letak RT 3 RW 8 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di wilayah warga RT 03 RW 08 Kel. Petemon Kecamatan Sawahan di Kota Surabaya. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut, yaitu kawasan tersebut juga termasuk dalam area kawasan tertib berlalu lintas. Oleh karenanya, dengan melihat dan mempelajari perilaku masyarakat terhadap kebijakan *light on* bagi pengendara sepeda motor pada siang hari, sehingga dapat diketahui dampaknya dan kemudian mengidentifikasinya untuk dilakukan pembenahan–pembenahan dalam rangka mempertahankan kebijakan tersebut. Berikut adalah sedikit sejarah tentang kawasan yang akan diteliti, petemon (surabaya) dulunya adalah kampung tempe. Asal – usul sejarah kampung ini dulunya semua penduduknya pembuat dan penjual tempe, pada saat itu orang - orang jualan dengan mengendarai kereta kuda yang berisi tempe semua. Mereka menjajakan dagangannya dengan cara berkel. urahanurahaniling dari kampung satu ke kampung yang lain.. *Arti= petemon => pertemuan. berarti tempat bertemunya penjual, dan pembeli.*

(sumber : <http://brainly.co.id/tugas/1735172>)

5.1.2 Pengurus RT 3 RW 8 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan

Ketua RT : Sugeng RT

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah (LPMD, Dukuh, dan Lurah) Membina kerukunan
2. Memelihara kerukunan hidup warga
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
4. Pengkoordinasian antar warga.
5. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Wakil Ketua : Bambang Sukirno

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua
2. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan

Sekretaris : Mochamad Ridwan

1. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RT.
2. Penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan.

3. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
4. Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

Bendahara : Heri Purwanto

1. Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
2. Pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT.
3. Penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.
4. Pencatatan kekayaan yang dimiliki.

Seksi Humas : Selamet

Seksi Humas Mempunyai Tugas Mengsosialisasikan peraturan – peraturan warga yang dibuat dan diputuskan tentang :

1. Sosialisasi peraturan warga untuk penerangan lampu jalan,taman/teras, depan setiap malam menghimbau sebaiknya menghidupkannya di malam hari, terutama jika penghuni meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang lama.
2. Penertiban sales yang masuk ke rumah-rumah warga (perlu kerja sama dengan warga, seperti melaporkan ke Hansip apabila merasa terganggu oleh ulah mereka).
3. Membantu Warga dalam Kepengurusan Administrasi (KTP, Kartu Keluarga, dll)

4. Sosialisasi menghindari tindakan kejahatan di lingkungan RT, seperti pencurian mobil atau pun upaya perampokan (edaran ke warga oleh Seksi keamanan)
5. Pendataan warga (jangka panjang), disertai juga dengan jenis pekerjaan/profesi, hobi dan lainnya, juga usia dan hobi anak-anak.
6. Melakukan pendataan rumah-rumah kosong (mencari tahu pemiliknya). Ini, berkaitan dengan iuran bulanan untuk keamanan dan kebersihan RT

Seksi Sosial : Faritno

1. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan prestasi olahraga.
2. Melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda
3. Melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan
4. Melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing serta membina pemuda putus sekolah
5. Melaksanakan tugas lain yang diberika oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi sosial budaya dan pemuda.

Seksi Kepemudaan : Fardiana

1. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan prestasi olahraga.
2. Melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda
3. Melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan.
4. Melaksanakan kegiatan untuk membantu program pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing serta membina pemuda putus sekolah
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi sosial budaya dan pemuda.

Seksi Keamanan : Farisul Titarsuli

1. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram.

2. Meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan RT.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan dengan tugas seksi ketentraman.
4. pemberian saran dan pendapat pada Ketua sesuai bidang tugasnya.

5.1.3. Deskriptif Karakter/ Identitas Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terkumpul 50 jawaban dari responden, yang terbagi kedalam jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, status pernikahan, pekerjaan, tahun sepeda motor yang digunakan responden.

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin merupakan gambaran demografik jenis kelamin dari 50 responden atau pengendara sepeda motor yang menyalakan lampu di siang hari (*light on*) yang dijadikan responden. Adapun distribusi frekuensi jenis kelamin dari 50 responden dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kel.	Statistics		
	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Pria	35	70.0	70.0
Wanita	15	30.0	100.0
Total	50	100.0	

Pada tabel 5.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 35 responden dengan prosentase sebesar 70.0% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang dengan prosentase sebesar 30.0%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang diteliti berjenis kelamin laki-laki

2. Karakteristik responden berdasarkan umur.

Karakteristik responden berdasarkan umur merupakan gambaran demografik umur dari 50 responden atau pengendara sepeda motor yang menyalakan lampu di siang hari (*light on*) yang dijadikan responden. Adapun distribusi frekuensi umur dari 50 responden dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Umur Responden

Umur	Statistics		
	Frequency	Percent	Cumulative Percent
19-25 Th	12	24.0	24.0
26-31 Th	24	48.0	72.0
> 32 Th	14	28.0	100.0
Total	50	100.0	

Pada tabel 5.2 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang berumur 19 – 25 Th sebanyak 12 responden dengan prosentase sebesar 24.0%, yang berumur 26 – 31 Th sebanyak 48 responden dan responden yang berumur > 32 Th sebanyak 14 responden orang dengan prosentase sebesar

28%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berumur 26 – 31 Th.

3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan merupakan gambaran demografik pendidikan dari 50 responden atau pengendara sepeda motor yang menyalakan lampu di siang hari (*light on*) yang dijadikan responden. Adapun distribusi frekuensi pendidikan dari 50 responden dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 5.3
Pendidikan Responden

Umur	Statistics		
	Frequency	Percent	Cumulative Percent
SLTA	29	58.0	58.0
D3	8	16.0	74.0
> S1	13	26.0	100.0
Total	50	100.0	

Pada tabel 5.3 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 29 responden dengan prosentase sebesar 58.0%, yang berpendidikan D3 sebanyak 16.0% responden dan responden yang berpendidikan > S1 sebanyak 13 responden orang dengan prosentase sebesar 26.0%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berpendidikan SLTA.

4. Karakteristik responden berdasarkan status pernikahan.

Karakteristik responden berdasarkan status pernikahan merupakan gambaran demografik status pernikahan dari 50 responden atau pengendara sepeda motor yang menyalakan lampu di siang hari (*light on*) yang dijadikan responden. Adapun distribusi frekuensi status pernikahan dari 50 responden dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Status Pernikahan Responden

Umur	Statistics		
	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Menikah	30	60.0	60.0
Blm Menikah	20	40.0	100.0
Total	50	100.0	

Pada tabel 5.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang berstatus menikah sebanyak 30 responden dengan prosentase sebesar 60.0%, yang berstatus belum menikah sebanyak 20 responden dengan prosentase 40.0%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berstatus menikah.

5. Karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan.

Karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan merupakan gambaran demografik status pekerjaan dari 50 responden atau pengendara sepeda motor yang menyalakan lampu di siang hari (*light on*) yang dijadikan

responden. Adapun distribusi frekuensi status pekerjaan dari 50 responden dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5.5
Status Pekerjaan Responden

Umur	Statistics		
	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Bekeja	31	62.0	62.0
Blm Kerja/ Wirausaha	19	38.0	100.0
Total	50	100.0	

Pada tabel 5.5 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang berstatus bekerja sebanyak 31 responden dengan prosentase sebesar 62.0%, yang berstatus belum bekerja sebanyak 19 responden dengan prosentase 19.0%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang berstatus bekerja.

6. Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan sepeda motor

Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan sepeda motor merupakan gambaran demografik tahun sepeda motor yang dimiliki dari 50 responden atau pengendara sepeda motor yang menyalakan lampu di siang hari (*light on*) yang dijadikan responden. Adapun distribusi frekuensi tahun kepemilikan sepeda motor dari 50 responden dapat dilihat pada tabel 5.6 sebagai berikut :

Tabel 5.6
Tahun Sepeda Motor Responden

Umur	Statistics		
	Frequency	Percent	Cumulative Percent
1997-2005	5	10.0	10.0
2006-2010	24	48.0	58.0
> 2011	21	42.0	100.0
Total	50	100.0	

Pada tabel 5.6 tersebut di atas menunjukkan bahwa tahun kendaraan responden pada tahun 1997-2005 sebanyak 5 kendaraan responden dengan prosentase sebesar 10.0%, tahun kendaraan responden pada tahun 2006-2010 sebanyak 24 kendaraan responden dengan prosentase 48.0%, tahun kendaraan responden pada tahun > 2011 sebanyak 21 kendaraan responden dengan prosentase 42.0%. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan responden tahun produksi 2006-2010.

5.2 Analisis Pembahasan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut Kel. urahanurahanas-Kel. urahanurahanas tertentu (Hasan, 2005: 41). Menurut Suharyadi dan Purwanto, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori (2003: 25). Pada tahap penyajian data, data yang sudah diklasifikasikan, disajikan atau ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bulan September 2017 dengan cara pengisian kuesioner dan wawancara kepada 50 responden penelitian yang merupakan masyarakat dari wilayah warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

5.2.1 Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi adalah daftar nilai data (bisa nilai individual atau nilai data yang sudah di dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu) yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Distribusi frekuensi ini akan memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Sifat keragaman data sangat penting untuk diketahui, karena dalam pengujian-pengujian statistik selanjutnya kita harus selalu memperhatikan sifat dari keragaman data. Dengan variabel penelitian sebagai berikut :

5.2.1.1 Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Persepsi responden terhadap faktor implementasi kebijakan publik dibagi menjadi 29 indikator sebagai berikut :

1. Mengerti tujuan dan kebijakan (*light on*) di siang hari

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap tujuan dan kebijakan (*light on*) di siang hari dapat dilihat pada tabel 5.7 sebagai berikut:

Tabel 5.7
Mengerti Tujuan dan Kebijakan (*light on*) di Siang Hari

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	12	24%
Setuju	12	24%
Cukup Setuju	4	8%
Tidak Setuju	20	40%
Sangat Tidak Setuju	2	4%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 20 responden (40%) mempersepsikan ketidaksetujuan terhadap tujuan dan kebijakan (*light on*) di siang hari, dengan kebutuhan mereka. Sejumlah 12 responden (24%) mempersepsikan sangat setuju dan setuju, sejumlah 4 responden (8%) mempersepsikan cukup setuju, Sedangkan sisanya 2 responden (4%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap tujuan dan kebijakan (*light on*) di siang hari adalah tidak setuju dengan kebutuhan mereka.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan hari Rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan tujuan dan kebijakan (*light on*) di siang hari tidak setuju dengan kebutuhan mereka, menyatakan bahwa tujuan dan kebijakan (*light on*) di siang hari, kurang dapat dimengerti dan dipatuhi oleh masyarakat terkait dengan keselamatan di jalan raya.

2. Sasaran Kebijakan Bagi Para Penedara Sepeda Motor

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap sasaran kebijakan pendedara sepeda motor dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 5.8
Sasaran Kebijakan Bagi Para Penedara Sepeda Motor

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	8	16%
Setuju	11	22%
Cukup Setuju	6	12%
Tidak Setuju	22	44%
Sangat Tidak Setuju	3	6%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 22 responden (44%) mempersepsikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan menyalakan lampu di siang hari hanya pada sasaran pendedara sepeda motor. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 11 responden (22%) mempersepsikan setuju, sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan cukup setuju, Sedangkan sisanya 3 responden (6%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap tujuan dan kebijakan (*light on*) di siang

hari hanya pada pengendara sepeda motor adalah tidak setuju dengan keinginan mereka.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan kebijakan (*light on*) di siang hari hanya pada pengendara sepeda motor tidak setuju dengan keinginan mereka, menyatakan bahwa kebijakan (*light on*) di siang hari hanya pada pengendara sepeda motor, kurang dapat dimengerti dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keselamatan di jalan raya.

2. Kebijakan (*light on*) di Berlakukan di Seluruh Jalan di Surabaya Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap kebijakan (*light on*) diberlakukan diseluruh jalan di Surabaya dapat dilihat pada tabel 5.9 sebagai berikut:

Tabel 5.9
Kebijakan (*light on*) di Berlakukan di Seluruh Jalan di Surabaya

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	6	12%
Setuju	15	30%
Cukup Setuju	13	26%
Tidak Setuju	13	26%
Sangat Tidak Setuju	3	6%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 15 responden (30%) mempersepsikan setuju terhadap

kebijakan (*light on*) diberlakukan diseluruh jalan di Surabaya. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 13 responden (13%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 13 responden (26%) mempersepsikan tidak setuju, Sedangkan sisanya 3 responden (6%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap kebijakan (*light on*) diberlakukan diseluruh jalan di Surabaya adalah setuju dengan harapan mereka.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan kebijakan (*light on*) diberlakukan diseluruh jalan di Surabaya menyatakan setuju. Yang artinya bahwa selama ini kebijakan (*light on*) diberlakukan hanya pada jalan tertentu, sehingga masyarakat yang wilayahnya menerima kebijakan tersebut selalu menerima konsekuensi yang merugikan bagi pengendara sepeda motor di wilayah tersebut terkait dengan kebijakan (*light on*).

4. Pemerintah Tidak Mengeluarkan Dana Dalam Pelaksanaan Kebijakan (*light on*)

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pemerintah tidak mengeluarkan dana dalam pelaksanaan kebijakan (*light on*) dapat dilihat pada tabel 5.10 sebagai berikut:

Tabel 5.10
Pemerintah Tidak Mengeluarkan Dana Dalam Pelaksanaan Kebijakan
(light on)

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	5	10%
Setuju	14	28%
Cukup Setuju	14	28%
Tidak Setuju	13	26%
Sangat Tidak Setuju	4	8%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 14 responden (28%) mempersepsikan setuju dan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan dana dalam pelaksanaan kebijakan *(light on)*. Sejumlah 5 responden (10%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 13 responden (26%) mempersepsikan tidak setuju, Sedangkan sisanya 4 responden (6%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan pemerintah tidak mengeluarkan dana dalam pelaksanaan kebijakan *(light on)* adalah setuju dan cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan dana dalam pelaksanaan kebijakan *(light on)* menyatakan setuju dan cukup setuju. Yang artinya bahwa selama ini bahwa pemerintah tidak mengeluarkan dana dalam pelaksanaan kebijakan *(light on)*, sehingga

kebijakan (*light on*) kurang dapat terealisasi dan mendapat respon dari masyarakat yang wilayahnya menerima kebijakan terkait dengan kebijakan (*light on*).

5. Masyarakat Mengeluarkan Dana Dalam Mengikuti Kebijakan (*light on*)

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap masyarakat mengeluarkan dana dalam mengikuti kebijakan (*light on*) dapat dilihat pada tabel 5.11 sebagai berikut:

Tabel 5.11

Masyarakat Mengeluarkan Dana Dalam Mengikuti Kebijakan (*light on*)

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	4	8%
Setuju	8	16%
Cukup Setuju	7	14%
Tidak Setuju	9	18%
Sangat Tidak Setuju	22	44%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 22 responden (44%) mempersepsikan sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa masyarakat mengeluarkan dana dalam mengikuti kebijakan (*light on*). Sejumlah 9 responden (18%) mempersepsikan tidak setuju. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan setuju, Sedangkan sisanya 4 responden (8%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota

Surabaya terhadap pernyataan masyarakat mengeluarkan dana dalam mengikuti kebijakan (*light on*) adalah sangat tidak setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa masyarakat mengeluarkan dana dalam mengikuti kebijakan (*light on*) menyatakan sangat tidak setuju. Yang artinya bahwa masyarakat tidak dapat menerima harus mengeluarkan dana dalam pelaksanaan kebijakan (*light on*), sehingga kebijakan (*light on*) kurang dapat terealisasi dan mendapat respon dari masyarakat yang wilayahnya menerima kebijakan terkait dengan kebijakan (*light on*).

6. Aparat Pelaksana Kebijakan (*light on*) Memahami Kebijakan

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap aparat pelaksana kebijakan (*light on*) dapat dilihat pada tabel 5.12 sebagai berikut:

Tabel 5.12

Aparat Pelaksana Kebijakan (*light on*) Memahami Kebijakan

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	6	12%
Setuju	14	28%
Cukup Setuju	17	34%
Tidak Setuju	12	24%
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 17 responden (34%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa aparat pelaksana kebijakan (*light on*) memahami kebijakan. Sejumlah 14 responden (28%) mempersepsikan setuju. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 12 responden (24%) mempersepsikan tidak setuju, Sedangkan sisanya 1 responden (8%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa aparat pelaksana kebijakan (*light on*) memahami kebijakan. adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa pernyataan bahwa aparat pelaksana kebijakan (*light on*) memahami kebijakan, menyatakan cukup setuju. Yang artinya bahwa masyarakat berharap agar aparat terkait memahami kebijakan (*light on*), sehingga kebijakan (*light on*) dapat berjalan dengan efektif dan mendapat respon dari masyarakat yang wilayahnya menerima kebijakan terkait dengan kebijakan (*light on*).

7. Aparat Telah Terlatih melakukan pengawasan dan Penindakan Kebijakan (*light on*).

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap aparat telah terlatih melakukan pengawasan dan penindakan kebijakan (*light on*). dapat dilihat pada tabel 5.13 sebagai berikut:

Tabel 5.13
Aparat Telah Terlatih melakukan pengawasan dan Penindakan Kebijakan (*light on*)

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	4	8%
Setuju	17	34%
Cukup Setuju	8	16%
Tidak Setuju	2	4%
Sangat Tidak Setuju	19	38%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 19 responden (38%) mempersepsikan sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa aparat telah terlatih melakukan pengawasan dan penindakan kebijakan (*light on*). Sejumlah 2 responden (4%) mempersepsikan tidak setuju. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 17 responden (24%) mempersepsikan setuju, Sedangkan sisanya 4 responden (8%) mempersepsikan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa aparat telah terlatih melakukan pengawasan dan penindakan kebijakan (*light on*). adalah sangat tidak setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari Selasa tanggal 5/9/2017 dan pada hari Rabu tanggal 6/9/2017 terhadap responden

yang mempersepsikan pernyataan bahwa aparat telah terlatih melakukan pengawasan dan penindakan kebijakan (*light on*), menyatakan sangat tidak setuju. Yang artinya bahwa masyarakat kurang begitu percaya terhadap kemampuan aparat terhadap pengawasan dan penindakan dalam pelaksanaan kebijakan (*light on*) sehingga masyarakat yang wilayahnya menerima kebijakan terkait dengan kebijakan (*light on*) kurang begitu percaya.

8. Melaksanakan Kebijakan (*light on*) Karena Ada Aparat.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pelaksanaan kebijakan (*light on*) karena banyak polisi yang bertugas dipinggir jalan dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 5.14

Melaksanakan Kebijakan (*light on*) Karena Ada Aparat

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	3	10%
Setuju	8	18%
Cukup Setuju	23	42%
Tidak Setuju	10	18%
Sangat Tidak Setuju	6	12%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 23 responden (42%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa pelaksanaan kebijakan (*light on*) karena banyak polisi yang bertugas dipinggir jalan. Sejumlah 10 responden (18%) mempersepsikan tidak setuju. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan

sangat tidak setuju. Sejumlah 8 responden (18%) mempersepsikan setuju, Sedangkan sisanya 3 responden (10%) mempersepsikan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa pelaksanaan kebijakan (*light on*) karena banyak polisi yang bertugas dipinggir jalan adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa pelaksanaan kebijakan (*light on*) karena banyak polisi yang bertugas dipinggir jalan, menyatakan cukup setuju. Yang artinya bahwa masyarakat kurang sadar dalam berlalu lintas karena kemampuan aparat terhadap pengawasan dan penindakan dalam pelaksanaan kebijakan (*light on*) sehingga masyarakat yang wilayahnya menerima kebijakan terkait dengan kebijakan (*light on*) kurang begitu percaya.

9. Aparat Polisi Sangat Ketat Melakukan Pengawasan Kebijakan (*light on*)

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap aparat polisi sangat ketat melakukan pengawasan kebijakan (*light on*) dapat dilihat pada tabel 5.15 sebagai berikut:

Tabel 5.15

Aparat Polisi Sangat Ketat Melakukan Pengawasan Kebijakan (*light on*)

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	5	10%
Setuju	9	18%
Cukup Setuju	21	42%
Tidak Setuju	9	18%
Sangat Tidak Setuju	6	12%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 21 responden (42%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan aparat polisi sangat ketat melakukan pengawasan kebijakan (*light on*). Sejumlah 9 responden (18%) mempersepsikan tidak setuju. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Sejumlah 9 responden (18%) mempersepsikan setuju, Sedangkan sisanya 5 responden (10%) mempersepsikan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa aparat polisi sangat ketat melakukan pengawasan kebijakan (*light on*) adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa ketegasan aparat polisi melaksanakan kebijakan (*light on*), menyatakan cukup setuju. Yang artinya bahwa masyarakat berharap dengan adanya ketegasan aparat dapat direspon

dengan sadar dalam berlalu lintas, sehingga masyarakat yang wilayahnya menerima ketegasan aparat polisi melaksanakan kebijakan (*light on*).

10. Ketegasan Aparat Polisi Melaksanakan Kebijakan (*light on*)

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap ketegasan aparat polisi melaksanakan kebijakan (*light on*) dapat dilihat pada tabel 5.16 sebagai berikut:

Tabel 5.16

Ketegasan Aparat Polisi Melaksanakan Kebijakan (*light on*)

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	8	16%
Setuju	7	14%
Cukup Setuju	20	40%
Tidak Setuju	11	22%
Sangat Tidak Setuju	4	8%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 20 responden (40%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan ketegasan aparat polisi melaksanakan kebijakan (*light on*). Sejumlah 11 responden (22%) mempersepsikan tidak setuju. Sejumlah 4 responden (8%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan setuju, Sedangkan sisanya 8 responden (16%) mempersepsikan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap

pernyataan bahwa ketegasan aparat polisi melaksanakan kebijakan (*light on*) adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa ketegasan aparat polisi melaksanakan kebijakan (*light on*), menyatakan cukup setuju. Yang artinya bahwa masyarakat berharap dengan adanya ketegasan aparat dapat direspon dengan sadar dalam berlalu lintas, sehingga masyarakat yang wilayahnya menerima ketegasan aparat polisi melaksanakan kebijakan (*light on*).

11. Melaksanakan Kebijakan (*light on*) Karena Takut di Tilang Polisi

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan melaksanakan kebijakan (*light on*) karena takut di tilang polisi dapat dilihat pada tabel 5.17 sebagai berikut:

Tabel 5.17
Melaksanakan Kebijakan (*light on*) Karena Takut di Tilang Polisi

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	6	12%
Setuju	15	30%
Cukup Setuju	13	26%
Tidak Setuju	13	26%
Sangat Tidak Setuju	3	6%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 15 responden (30%) mempersepsikan setuju terhadap

pernyataan melaksanakan kebijakan (*light on*) karena takut di tilang polisi. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 13 responden (26%) mempersepsikan cukup setuju dan tidak setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 3 responden (6%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*) karena takut di tilang polisi adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*) karena takut di tilang polisi, menyatakan setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai budaya atau kesadaran berlalu lintas yang buruk, karena hanya mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kebijakan (*light on*), jika ada petugas.

12. Polisi Menerima dan Menjalankan Kebijakan (*light on*) Dengan Senang Hati

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan polisi menerima dan menjalankan kebijakan (*light on*) dengan senang hati dapat dilihat pada tabel 5.18 sebagai berikut:

Tabel 5.18

Polisi Menerima dan Menjalankan Kebijakan (*light on*) Dengan Senang Hati

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	6	12%
Setuju	8	16%
Cukup Setuju	28	56%
Tidak Setuju	7	14%
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 28 responden (56%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan polisi menerima dan menjalankan kebijakan (*light on*) dengan senang hati. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan setuju. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan tidak setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 1 responden (2%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa polisi menerima dan menjalankan kebijakan (*light on*) dengan senang hati adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan hari Rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa polisi menerima dan menjalankan kebijakan (*light on*) dengan senang hati, menyatakan cukup setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut

mempunyai persepsi bahwa kebijakan (*light on*) yang dilaksanakan di wilayah tersebut berjalan dengan cukup lancar, karena aparat menerima dan menjalankan kebijakan (*light on*) dengan senang hati serta didukung oleh kesadaran masyarakat akan manfaat dari kebijakan tersebut..

13. Polisi Benar-benar Menjalankan Kebijakan (*light on*) Demi Keselamatan Berlalu Lintas

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan polisi benar-benar menjalankan kebijakan (*light on*) demi keselamatan berlalu lintas, dapat dilihat pada tabel 5.19 sebagai berikut:

Tabel 5.19
Polisi Benar-benar Menjalankan Kebijakan (*light on*) Demi Keselamatan Berlalu Lintas

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	9	18%
Setuju	5	10%
Cukup Setuju	12	24%
Tidak Setuju	23	46%
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 23 responden (46%) mempersepsikan tidak setuju terhadap pernyataan polisi benar-benar menjalankan kebijakan (*light on*) demi keselamatan berlalu lintas. Sejumlah 12 responden (24%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 5 responden (10%) mempersepsikan setuju. Sejumlah 9 responden (9%) mempersepsikan sangat setuju. Sedangkan

sisanya sejumlah 1 responden (2%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa polisi benar-benar menjalankan kebijakan (*light on*) demi keselamatan berlalu lintas adalah tidak setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa polisi benar-benar menjalankan kebijakan (*light on*) demi keselamatan berlalu lintas, menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi belum begitu percaya bahwa kebijakan (*light on*) benar-benar dilaksanakan di wilayah tersebut dengan harapan keselamatan berlalu lintas, karena masyarakat menilai masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan kebijakan (*light on*) tidak ditindak dengan benar.

14. Polisi Juga Melakukan Kebijakan (*light on*)

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan polisi juga menyalakan lampu di siang hari dalam berkendara, dapat dilihat pada tabel 5.20 sebagai berikut:

Tabel 5.20

Polisi Juga Melakukan Kebijakan (*light on*)

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	6	12%
Setuju	8	16%
Cukup Setuju	11	22%
Tidak Setuju	24	48%
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 24 responden (48%) mempersepsikan tidak setuju terhadap pernyataan polisi juga menyalakan lampu di siang hari dalam berkendara. Sejumlah 11 responden (22%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan setuju. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan sangat setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 1 responden (2%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa polisi juga menyalakan lampu di siang hari dalam berkendara adalah tidak setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan hari Rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa polisi juga menyalakan lampu di siang hari dalam berkendara, menyatakan tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi belum begitu percaya bahwa kebijakan (*light on*) juga dilaksanakan oleh aparat

sendiri, karena masyarakat masih banyak melihat aparat yang membuat kebijakan tersebut juga dilakukan oleh aparat itu sendiri.

15. Kebijakan (*light on*) Telah Disosialisasikan Kepada Masyarakat Melalui Media Masa

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan polisi telah mensosialisasikan kebijakan (*light on*) kepada masyarakat melalui media masa, dapat dilihat pada tabel 5.21 sebagai berikut:

Tabel 5.21

Kebijakan (*light on*) Telah Disosialisasikan Kepada Masyarakat Melalui Media Masa

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	6	12%
Setuju	15	30%
Cukup Setuju	20	40%
Tidak Setuju	8	16%
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 20 responden (40%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa polisi telah mensosialisasikan kebijakan (*light on*) kepada masyarakat melalui media masa. Sejumlah 15 responden (30%) mempersepsikan setuju. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan tidak setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 1 responden (2%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya

terhadap pernyataan bahwa polisi telah mensosialisasikan kebijakan (*light on*) kepada masyarakat melalui media masa adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa polisi telah mensosialisasikan kebijakan (*light on*) kepada masyarakat melalui media masa, menyatakan cukup setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi cukup percaya bahwa kebijakan (*light on*) telah disosialisasikan kepada masyarakat, melalui media masa dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

16. Polisi Telah Mengkomunikasikan Kebijakan (*light on*) Kepada Pengendara Motor

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan polisi telah mengkomunikasikan kebijakan (*light on*) kepada pengendara motor, dapat dilihat pada tabel 5.22 sebagai berikut:

Tabel 5.22
Polisi Telah Mengkomunikasikan Kebijakan (*light on*) Kepada Pengendara Motor

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	4	8%
Setuju	9	18%
Cukup Setuju	28	56%
Tidak Setuju	8	16%
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 28 responden (56%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa polisi telah mengkomunikasikan kebijakan (*light on*) kepada pengendara motor. Sejumlah 9 responden (18%) mempersepsikan setuju. Sejumlah 4 responden (8%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan tidak setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 1 responden (2%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa polisi telah mengkomunikasikan kebijakan (*light on*) kepada pengendara motor adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan hari Rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa polisi telah mengkomunikasikan kebijakan (*light on*) kepada pengendara motor, menyatakan cukup setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi cukup percaya bahwa kebijakan (*light on*) telah dikomunikasikan dalam implementasinya kepada masyarakat, melalui media televisi maupun media cetak.

17. Karena Sosialisasi dan Komunikasikan Kebijakan (*light on*) Mudah Dipahami

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan karena sosialisasi dan komunikasikan kebijakan (*light on*) mudah dipahami, dapat dilihat pada tabel 5.23 sebagai berikut:

Tabel 5.23

Karena Sosialisasi dan Komunikasikan Kebijakan (*light on*) Mudah Dipahami

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	3	6%
Setuju	11	22%
Cukup Setuju	13	26%
Tidak Setuju	8	16%
Sangat Tidak Setuju	15	30%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 15 responden (30%) mempersepsikan sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa sosialisasi dan komunikasikan kebijakan (*light on*) mudah dipahami. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan tidak setuju. Sejumlah 13 responden (26%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 11 responden (22%) mempersepsikan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 3 responden (6%) mempersepsikan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan sosialisasi dan komunikasikan kebijakan (*light on*) mudah dipahami adalah sangat tidak setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan hari Rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa sosialisasi dan komunikasikan kebijakan (*light on*) mudah dipahami, menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi sangat tidak setuju bahwa kebijakan (*light on*) telah disosialisasikan

dan dikomunikasikan kepada masyarakat, melalui media masa mudah untuk dipahami dan diterima oleh masyarakat terutama kalangan awam.

18. Dalam Melakukan Sosialisasi dan Komunikasikan Kebijakan (*light on*) Polisi Bersikap Ramah, Sabar dan Bersahabat.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan karena dalam melakukan sosialisasi dan komunikasikan kebijakan (*light on*) polisi bersikap ramah, sabar dan bersahabat, dapat dilihat pada tabel 5.24 sebagai berikut:

Tabel 5.24

Dalam Melakukan Sosialisasi dan Komunikasikan Kebijakan (*light on*) Polisi Bersikap Ramah, Sabar dan Bersahabat

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	3	6%
Setuju	8	16%
Cukup Setuju	33	66%
Tidak Setuju	6	12%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 33 responden (66%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa dalam melakukan sosialisasi dan komunikasikan kebijakan (*light on*) polisi bersikap ramah, sabar dan bersahabat. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan tidak setuju. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 3 responden (6%) mempersepsikan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

dan dikomunikasikan kepada masyarakat, melalui media masa mudah untuk dipahami dan diterima oleh masyarakat terutama kalangan awam.

18. Dalam Melakukan Sosialisasi dan Komunikasikan Kebijakan (*light on*) Polisi Bersikap Ramah, Sabar dan Bersahabat.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan karena dalam melakukan sosialisasi dan komunikasikan kebijakan (*light on*) polisi bersikap ramah, sabar dan bersahabat, dapat dilihat pada tabel 5.24 sebagai berikut:

Tabel 5.24

Dalam Melakukan Sosialisasi dan Komunikasikan Kebijakan (*light on*) Polisi Bersikap Ramah, Sabar dan Bersahabat

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	3	6%
Setuju	8	16%
Cukup Setuju	33	66%
Tidak Setuju	6	12%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 33 responden (66%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa dalam melakukan sosialisasi dan komunikasikan kebijakan (*light on*) polisi bersikap ramah, sabar dan bersahabat. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan tidak setuju. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 3 responden (6%) mempersepsikan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan dalam melakukan sosialisasi dan komunikasikan kebijakan (*light on*) polisi bersikap ramah, sabar dan bersahabat adalah sangat tidak setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa dalam melakukan sosialisasi dan komunikasikan kebijakan (*light on*) polisi bersikap ramah, sabar dan bersahabat, menyatakan cukup setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi cukup setuju bahwa kebijakan (*light on*) telah disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat, oleh aparat khususnya polisi dengan sikap ramah, sabar dan bersahabat sehingga masyarakat dapat menerima dengan penuh kesadaran dan sikap tanggungjawab.

19. Dalam Melaksanakan Kebijakan (*light on*) Karena Teman dan Tetangga.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena teman dan tetangga, dapat dilihat pada tabel 5.25 sebagai berikut:

Tabel 5.25
Dalam Melaksanakan Kebijakan (*light on*) Karena Teman dan Tetangga.

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Setuju	7	14%
Cukup Setuju	10	20%
Tidak Setuju	30	60%
Sangat Tidak Setuju	3	6%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 30 responden (60%) mempersepsikan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena teman dan tetangga. Sejumlah 10 responden (20%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 3 responden (6%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena teman dan tetangga adalah sangat tidak setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena teman dan tetangga, menyatakan cukup setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi tidak setuju jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena teman dan tetangga, diharapkan masyarakat dalam melaksanakan dengan penuh kesadaran dan sikap tanggungjawab.

20. Dalam Melaksanakan Kebijakan (*light on*) Karena di Suruh Orang Lain.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena di suruh orang lain, dapat dilihat pada tabel 5.26 sebagai berikut:

Tabel 5.26

Dalam Melaksanakan Kebijakan (*light on*) Karena di Suruh Orang Lain.

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Setuju	3	6%
Cukup Setuju	19	38%
Tidak Setuju	20	40%
Sangat Tidak Setuju	8	16%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 20 responden (60%) mempersepsikan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena di suruh orang lain. Sejumlah 19 responden (38%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 3 responden (6%) mempersepsikan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena di suruh orang lain adalah tidak setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada selasa tanggal 5 September 2017 dan rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden

yang mempersepsikan pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena di suruh orang lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi tidak setuju jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena di suruh orang lain, dalam melaksanakan kebijakan tersebut diharapkan masyarakat penuh dengan kesadaran dalam berlalu lintas.

21. Dalam Melaksanakan Kebijakan (*light on*) Bukan Karena Lampu Sepeda Motor Otomatis Saat Distarter.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) bukan karena lampu sepeda motor otomatis saat distarter, dapat dilihat pada tabel 5.27 sebagai berikut:

Tabel 5.27

Dalam Melaksanakan Kebijakan (*light on*) Bukan Karena Lampu Sepeda Motor Otomatis Saat Distarter

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	4	8%
Setuju	10	20%
Cukup Setuju	18	36%
Tidak Setuju	15	30%
Sangat Tidak Setuju	3	6%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 18 responden (20%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena

di suruh orang lain. Sejumlah 19 responden (38%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 3 responden (6%) mempersepsikan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa dalam bukan karena lampu sepeda motor otomatis saat distarter adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan hari Rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) bukan karena lampu sepeda motor otomatis saat distarter. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi cukup setuju jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) lampu sepeda motor otomatis akan menyala saat distarter, sehingga akan memudahkan pengendara sepeda motor jika dalam kondisi lupa atau tergesa-gesa.

22. Dalam Melaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Membutuhkan *light on* Dari Pengendara lain.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*), karena membutuhkan *light on* dari pengendara lain, dapat dilihat pada tabel 5.28 sebagai berikut:

Tabel 5.28

Melaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Membutuhkan *light on* Dari Pengendara lain

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	4	8%
Setuju	10	20%
Cukup Setuju	18	36%
Tidak Setuju	15	30%
Sangat Tidak Setuju	3	6%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 18 responden (20%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena membutuhkan *light on* dari pengendara lain. Sejumlah 10 responden (20%) mempersepsikan setuju. Sejumlah 4 responden (8%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 15 responden (30%) mempersepsikan tidak setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 3 responden (6%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*), saya membutuhkan *light on* dari pengendara lain demi Kel. urahanurahanancara dalam berlalu lintas adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan Rabu 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena membutuhkan *light on* dari pengendara lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi

cukup setuju jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena membutuhkan *light on* dari pengendara lain, sehingga akan memudahkan pengendara sepeda motor jika dalam gelap atau hujan di siang hari.

23. Dalam Melaksanakan Kebijakan (*light on*), Telah Menjadi Kebiasaan.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*), telah menjadi kebiasaan, dapat dilihat pada tabel 5.28 sebagai berikut:

Tabel 5.29
Dalam Melaksanakan Kebijakan (*light on*), Telah Menjadi Kebiasaan

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	7	14%
Setuju	12	24%
Cukup Setuju	23	46%
Tidak Setuju	7	14%
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 23 responden (46%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*), telah menjadi kebiasaan. Sejumlah 12 responden (24%) mempersepsikan setuju. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan tidak setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 1 responden (2%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light*

on), telah menjadi kebiasaan sehingga dapat membantu pengendara lain demi Kel. urahanurahanancara dalam berlalu lintas adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) karena membutuhkan *light on* dari pengendara lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi cukup setuju jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*) telah menjadi kebiasaan, sehingga akan memudahkan pengendara sepeda motor jika dalam gelap atau hujan di siang hari.

24. Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Salah Satu Upaya Menciptakan Keamanan Nasional.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), salah satu upaya menciptakan keamanan nasional, dapat dilihat pada tabel 5.29 sebagai berikut:

Tabel 5.30

Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Salah Satu Upaya Menciptakan Keamanan Nasional

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	7	14%
Setuju	13	26%
Cukup Setuju	24	48%
Tidak Setuju	4	8%
Sangat Tidak Setuju	2	4%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 23 responden (46%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa dalam salah satu upaya menciptakan keamanan nasional. Sejumlah 12 responden (24%) mempersepsikan setuju. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan tidak setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 1 responden (2%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa dalam salah satu upaya menciptakan keamanan nasional sehingga dapat membantu kenyamanan selama berkendara di jalan raya adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada selasa tanggal 5 September 2017 dan rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa dalam salah satu upaya menciptakan keamanan nasional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi cukup setuju jika dalam pernyataan

yang mengatakan bahwa salah satu upaya menciptakan keamanan nasional, sehingga akan membuat masyarakat merasa nyaman dan terlindungi dari kecelakaan di jalan raya.

25. Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Telah Disetujui Oleh Dewan dan Pemerintah.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*), telah disetujui oleh dewan dan pemerintah, dapat dilihat pada tabel 5.30 sebagai berikut:

Tabel 5.31

Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Telah Disetujui Oleh Dewan dan Pemerintah

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Setuju	16	32%
Cukup Setuju	13	26%
Tidak Setuju	12	24%
Sangat Tidak Setuju	9	18%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 16 responden (32%) mempersepsikan setuju terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), telah disetujui oleh dewan dan pemerintah. Sejumlah 13 responden (26%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 12 responden (24%) mempersepsikan tidak setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 9 responden (18%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT

03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), telah disetujui oleh dewan dan pemerintah adalah setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari selasa tanggal 5 September 2017 dan hari rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), telah disetujui oleh dewan dan pemerintah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi setuju jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), telah disetujui oleh dewan dan pemerintah, sehingga akan membuat masyarakat tidak merasa ragu atas kebijakan yang telah disetujui.

5.2.2 Faktor Psikologi

Persepsi responden terhadap faktor psikologi dibagi menjadi 38 indikator sebagai berikut :

1. Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Tingkat Pendidikan.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 5.32 sebagai berikut:

Tabel 5.32
Pelaksanaan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Tingkat Pendidikan

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	1	2%
Setuju	7	14%
Cukup Setuju	16	32%
Tidak Setuju	20	40%
Sangat Tidak Setuju	6	12%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 20 responden (40%) mempersepsikan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Sejumlah 16 responden (32%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 1 responden (2%) mempersepsikan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan adalah tidak setuju.


Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada Selasa tanggal 5 September 2017 dan Rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi tidak setuju jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dimana harapan yang diinginkan

bahwa pelaksanaan tersebut timbul dari kesadaran dan tanggungjawab akan keselamatan selama di jalan raya.

Adapun grafik tentang persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 5.1

Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Tingkat Pendidikan



2. Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Tingkat Umur.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat umur, dapat dilihat pada tabel 5.33 sebagai berikut:

Tabel 5.33

Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Tingkat Umur

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Setuju	7	14%
Cukup Setuju	17	34%
Tidak Setuju	18	36%
Sangat Tidak Setuju	8	16%
Total	50	100


Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 18 responden (36%) mempersepsikan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat umur. Sejumlah 17 responden (34%) mempersepsikan sangat cukup setuju. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat umur adalah tidak setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan hari Rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat umur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi tidak setuju jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat umur, dimana harapan yang diinginkan bahwa pelaksanaan tersebut timbul dari kesadaran dan tanggungjawab akan keselamatan selama di jalan raya.

Adapun grafik tentang persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh tingkat umur, dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 5.2

Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Tingkat Umur



Dari grafik di atas dapat dijelaskan frekuensi tertinggi adalah 18 dengan kategori tidak setuju.

3. Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Status Pekerjaan.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh status pekerjaan, dapat dilihat pada tabel 5.33 sebagai berikut:

Tabel 5.34

Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Status Pekerjaan.

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	1	2%
Setuju	4	8%
Cukup Setuju	20	40%
Tidak Setuju	17	34%
Sangat Tidak Setuju	8	16%
Total	50	100


Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 20 responden (40%) mempersepsikan cukup setuju terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh status pekerjaan. Sejumlah 17 responden (34%) mempersepsikan tidak setuju. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Sejumlah 4 responden (8%) mempersepsikan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 1 responden (2%) mempersepsikan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh status pekerjaan, adalah cukup setuju.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada Selasa tanggal 5 September 2017 dan Rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh status pekerjaan,. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi cukup setuju jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*),

karena dipengaruhi oleh status pekerjaan, karena jika pelaksanaan kebijakan (*light on*) dilakukan oleh aparatur negara dapat dianggap sebagai panutan bagi masyarakat awam atau pada umumnya, sehingga timbul akan kesadaran untuk mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan. Adapun grafik tentang persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh status pekerjaan, dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 5.3

Pelaksanaan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Status Pekerjaan.



4. Pelaksanaan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Ketaatan Dalam Beribadah.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh ketaatan dalam beribadah, dapat dilihat pada tabel 34 sebagai berikut:

Tabel 5.35

Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Ketaatan Dalam Beribadah.

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	6	12%
Setuju	6	12%
Cukup Setuju	4	8%
Tidak Setuju	28	56%
Sangat Tidak Setuju	6	12%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 28 responden (56%) mempersepsikan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh ketaatan dalam beribadah. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Sejumlah 4 responden (8%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 6 responden (12%) mempersepsikan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh ketaatan dalam beribadah adalah cukup setuju.


Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada Selasa tanggal 5 September 2017 dan Rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh ketaatan dalam beribadah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi cukup setuju

jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh ketaatan dalam beribadah, karena ketaatan seseorang tidak bisa dipandang sebagai jaminan untuk dapat taat melaksanakan kebijakan (*light on*).

Adapun grafik tentang persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh ketaatan dalam beribadah, dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 5.3

Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Ketaatan Dalam Beribadah



5. Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Karakter dan Kepribadian.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh persepsi responden terhadap pernyataan bahwa dalam melaksanakan kebijakan (*light on*), karena

dipengaruhi oleh karakter dan kepribadian, dapat dilihat pada tabel 5.35 sebagai berikut:

Tabel 5.36

Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Karakter dan Kepribadian

Persepsi	Frekuensi	Prosentase %
Sangat Setuju	7	14%
Setuju	22	44%
Cukup Setuju	9	18%
Tidak Setuju	8	16%
Sangat Tidak Setuju	4	8%
Total	50	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sejumlah 22 responden (44%) mempersepsikan setuju terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh karakter dan kepribadian. Sejumlah 7 responden (14%) mempersepsikan sangat setuju. Sejumlah 9 responden (18%) mempersepsikan cukup setuju. Sejumlah 8 responden (16%) mempersepsikan tidak setuju. Sedangkan sisanya sejumlah 4 responden (8%) mempersepsikan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh karakter dan kepribadian adalah setuju.


Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada selasa tanggal 5 September 2017 dan rabu tanggal 6 September 2017 terhadap responden yang mempersepsikan pernyataan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*),

karena dipengaruhi oleh karakter dan kepribadian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayahnya tersebut mempunyai persepsi setuju jika dalam pernyataan yang mengatakan bahwa melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh karakter dan kepribadian, karena ketaatan seseorang bisa dipandang dari kedewasaan kepribadian serta karakter sehingga adanya kesadaran dan tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan (*light on*).

Adapun grafik tentang persepsi warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya terhadap pernyataan melaksanakan kebijakan (*light on*), karena dipengaruhi oleh karakter dan kepribadian, dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 5.4

Pelaksanakan Kebijakan (*light on*), Karena Dipengaruhi Oleh Karakter dan Kepribadian



5.3 Pembahasan

Hasil penelitian terhadap variabel yang diteliti dalam penelitian ini akan diberikan kesimpulan dengan menentukan skor interval Kel. urahanurahanas terlebih dahulu pada variabel penelitian. Interval Kel. urahanurahanas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu Kel. urahanurahanas (kategori).

Dalam penelitian ini, faktor implementasi kebijakan publik terdiri dari 29 item pernyataan. Setelah menganalisis data yang didapatkan dari kuesioner penelitian, maka diperoleh nilai tertinggi adalah 114 dan nilai terendah adalah 56. Menurut Suharyadi (2003: 27) interval Kel. urahanurahanas ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai terbesar} - \text{Nilai terkecil}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Keterangan :

Skor variabel penelitian :

Minimal = 56

Maksimal = 114

Jumlah Kel. urahanurahanas = 5

$$\text{Interval} = \frac{(114 - 56)}{5}$$

$$= \frac{58}{5}$$

$$= 11,6 \text{ (dibulatkan 12)}$$

Interval tersebut dapat digunakan untuk menyusun kategori faktor implementasi kebijakan publik sebagai berikut :

Tabel 5.37
Tabel Skor Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Skor	Kode	Skala
110 – 114	5	Sangat Baik
98 – 102	4	Baik
86 – 97	3	Cukup Baik
74 - 85	2	Tidak Baik
56 - 68	1	Sangat Tidak Baik

Untuk mengetahui persepsi faktor-faktor yang mempengaruhi Pengendara Sepeda Motor Melaksanakan Kebijakan (*light on*) pada warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya, dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban responden seluruhnya yang terdiri dari 50 responden, dimana responden adalah warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya, seluruhnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.38
Rekapitulasi Jawaban Skor Responden Mengenai Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Jawaban	Interval	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Baik	110 – 114	6	12
Baik	98 – 102	15	30
Cukup Baik	86 – 97	13	26
Tidak Baik	74 - 85	13	26
Sangat Tidak Baik	56 - 68	3	6

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa faktor implementasi kebijakan publik dalam penerapan kebijakan (*light on*) pada pengendara sepeda

motor khususnya di wilayah RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya, pada kategori baik, seperti yang ditunjukkan dari rekapitulasi keseluruhan jawaban responden sebanyak 50 responden dengan prosentase sebesar 30% berada di kategor interval antara 98-102. Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor implementasi kebijakan publik terhadap kebijakan (*light on*) mengindikasikan sudah dilaksanakan secara penuh dengan kesadaran dan tanggungjawab akan perlunya keselamatan berlalu lintas di jalan raya dalam berkendara sepeda motor di wilayah RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya.

Sedangkan dalam penelitian mengenai faktor - faktor psikologis terdiri dari 9 item pernyataan. Setelah menganalisis data yang didapatkan dari kuesioner penelitian, maka diperoleh nilai tertinggi adalah 36 dan nilai terendah adalah 9. Menurut Suharyadi (2003: 27) interval Kel. urahanurahanas ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai terbesar} - \text{Nilai terkecil}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Keterangan :

Skor variabel penelitian :

Minimal = 9

Maksimal = 36

Jumlah Kel. urahanurahanas = 5

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{(36 - 9)}{5} \\ &= \frac{27}{5} \\ &= 5,4 \text{ (dibulatkan 5)} \end{aligned}$$

Interval tersebut dapat digunakan untuk menyusun kategori faktor psikologis sebagai berikut :

Tabel 5.39
Tabel Skor Psikologis

Skor	Kode	Skala
33 – 36	5	Sangat Baik
28 – 27	4	Baik
23 – 22	3	Cukup Baik
18 – 22	2	Tidak Baik
9 - 17	1	Sangat Tidak Baik

Untuk mengetahui persepsi faktor-faktor yang mempengaruhi Pengendara Sepeda Motor Melaksanakan Kebijakan (*light on*) pada warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya, dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban responden seluruhnya yang terdiri dari 50 responden, dimana responden adalah warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya, seluruhnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.40
Rekapitulasi Jawaban Skor Responden Mengenai Faktor Psikologis

Jawaban	Interval	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Baik	33 – 36	5	10
Baik	28 – 32	9	18
Cukup Baik	23 – 27	24	48
Tidak Baik	18 – 22	8	16
Sangat Tidak Baik	9 - 17	4	8

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa faktor psikologis dalam penerapan kebijakan (*light on*) pada pengendara sepeda motor khususnya di wilayah RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya, pada kategori cukup baik, seperti yang ditunjukkan dari rekapitulasi keseluruhan jawaban responden

sebanyak 50 responden dengan prosentase sebesar 48% berada di kategor interval antara 23-27. Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis terhadap kebijakan (*light on*) mengindikasikan cukup mempengaruhi, berarti dari sudut pandang faktor psikologis, misalkan dari sisi pendidikan, usia dan status pekerjaan bahwa setiap warga sudah dapat memilah dan melaksanakan kebijakan (*light on*) secara penuh dengan kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan demi keselamatan berlalu lintas di jalan raya dalam berkendara sepeda motor di wilayah RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan data hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang telah disusun serta jawaban dari hasil wawancara dengan warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya selaku *key informan*, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dengan penelitian tentang Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan *light on* pada warga RT 03 RW 08 Kel. Petemon kota Surabaya, yaitu:

1. Faktor Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan *light on* pada warga RT 03 RW 08 Kel. Petemon kota Surabaya pada warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya sudah baik. Meskipun belum maksimal, namun sudah mulai melaksanakan kebijakan (*light on*) dalam mengendarai sepeda motor pada siang hari. Ini dapat dilihat dari adanya inisiatif atas kesadaran dan tanggungjawab atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan (*light on*), dengan adanya pengawasan yang ada sudah diamanatkan pada pihak yang berwenang maupun atas kesadaran warga.
2. Faktor psikologis dari warga RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan (*light on*). mengindikasikan cukup mempengaruhi, berarti dari sudut pandang faktor psikologis, misalkan dari sisi pendidikan, usia dan status pekerjaan bahwa setiap warga sudah dapat memilah dan melaksanakan kebijakan (*light on*) secara penuh dengan

kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan demi keselamatan berlalu lintas di jalan raya dalam berkendara sepeda motor di wilayah RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya.

6.2 Saran

Penulis menyadari penelitian ini belum sempurna, sebab walaupun penelitian ini telah dilakukan secara optimal dengan menekan seminimal mungkin bias yang terjadi namun faktor kesalahan manusia tidak dapat dihindari. Ketidaksempurnaan penelitian ini nampak dari beberapa hal yaitu :

1. Responden, dimana kejujuran, keseriusan dan keterbukaan responden dalam mengisi kuesioner pada variabel faktor implementasi kebijakan publik dan faktor psikologis terhadap kebijakan (*light on*) pada pengendara sepeda motor wilayah RT 03 RW 8 Kel. Petemon di Kota Surabaya, tidak dapat dihindari dari bias dan kesalahan manusiawi. Hal ini disebabkan variabel penelitian tersebut menyangkut kesadaran dan keikhlasan responden itu sendiri.
2. Sampel, dimana jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian hanya berjumlah 50 responden dan ini sangat terbatas. Kendatipun jumlah ini telah memenuhi persyaratan dalam melakukan penelitian, namun sampel dalam jumlah kecil tidak bisa memberikan suatu gambaran lengkap tentang kondisi sebenarnya.

3. Waktu penelitian, dimana pengambilan data yang begitu singkat dan hanya memungkinkan pengambilan data sebanyak satu kali menyebabkan data yang diperoleh sangat rentan terhadap berbagai bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barry M Dahlan dan A Partanto Pius. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Anderson, J. E, 1998. *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Bardach, E. 1991. “*Implementing public policy*”. Texas: A dan M University, Congressional Quartely Press
- Bierstedt, R. 2970. An Analysis of Social Power, *American Sociological Review*, Volume 15, Desember.
- Chandler, R. C., dan P. Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons,.
- Depdikbud. 2001. *Studi Kasus*. Jakarta: Depdikbud.
- Dunn, W. N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R, 2005, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Easton, D. 1965. *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, New York: Knopf.
- Green, L. E. 2007. TQM FAQ’s. Available online at <http://www.iSixSigma.com>
- Grindle, M. S. 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.
- Harsojo. 2007. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. Universitas Sumatra Utara.
- Indrawijaya, A. I. 2007. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru Algasindo : Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan Nasional.
- Kountur, R. 2005. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.

- Machmud, A. 2010. *Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jak Erlangga.
- Mazmanian, D. H. and P. A. Sabatier. 1982. *Implementation and Public Policy*. New York : Harpers Collins.
- Mubarak, W. I. 2007. *Sebuah Pengantar Proses Belajar – Mengajar dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mulyana, D. 2009. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasucha, C. 2004, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Ngatimin. 2102. Pengertian Pengetahuan Menurut Para Ahli. dari Glory Corner : <http://glorycorner.blogspot.com/2012/10/pengertian-pengetahuanmenurut-para-ahli.html>. Diakses 26 April 2012
- NitiseMITO, A. S. 2002. *Wawasan Sumber Daya Manusia*, Penerbit : Pustaka Utama Grafiti
- Notoatmodjo, S, 2003. *Pengantar Pendidikan dan Ilmu Perilaku*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Poerwadarminta WJS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pudjawardjana, M. 2003. Persepsi Akuntan Pria dan Akuntan Wanita serta Mahasiswa dan Mahasiswi Akuntansi Terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi Akuntan, *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI*, Oktober, hlm.790–805
- Robbins, S dan Coulter, M. 2009. *Manajemen*, Edisi Kedelapan, Penerbit PT Indeks: Jakarta.
- Rogers, B. W. D. 2003. *Perilaku Konsumen*, The Dryden Pres, Bina Aksara, Jakarta.
- Shafritz, J. M. dan E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York, Longman.
- Sumarwan, U. 2010. *Pemasaran Strategik (Prespektif Value-Based Marketing & Pebgukurab Kinerja)*. IPB Pres. Bogor.
- Thoha, Miftah. 2007. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Edisi 12, Jakarta : PT. Raja

Tulus, T. 2004. *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Belajar*. Jakarta: Grasindo

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (UU No. 22 Tahun 2009). 2009. Jakarta: Sinar Grafika.

Van Metter, D. A and Carl. E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process*. USA : Sage Publication. Inc.

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat, Jakarta.



**YAYASAN PENDIDIKAN
CENDEKIA UTAMA
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Semolowaru 84 Surabaya, 60118 Telp. (031) 5925970, 5924452, Fax. (031) 5938935
website: <http://unitomo.ac.id> Email : lemlit@unitomo.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Kristyan Dwijosusilo, M.KP
NIDN : 0011026701
Pangkat / Golongan : Penata / III-C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa laporan hasil penelitian saya dengan judul PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMLEMENTASI KEBIJAKAN LIGHT ON PADA WARGA RT 08 RW 08 KALURAHAN PATEMON KOTA SURABAYA yang diusulkan dalam penelitian mandiri Universitas Dr. Soetomo bersifat **original**.

Jikalau di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 12 Desember 2017

Yang menyatakan



Drs. Kristyan Dwijosusilo, MKP
NIP. 196702111993031002

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Dr. Soetomo

Dr. Sri Utami Ady, SE, MM
NPP. 94.01.1.170